

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sering kali dipersoalkan oleh kalangan akademisi, masyarakat maupun praktisi hukum. Hal ini dikarenakan dampak kejahatan itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Dampak dari kejahatan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan ditengah masyarakat. Dampak negatif dan kejahatan yang begitu buruk bukanlah suatu asumsi yang dibuat-buat dalam menyikapi maraknya kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Sebab dalam kenyataannya, kejahatan tidak hanya merugikan masyarakat secara fisik saja, tetapi juga menyangkut psikis seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Peningkatan kriminalitas dapat terlihat dan banyaknya peristiwa kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat di pantau dari *statistic criminal* yang dicatat oleh lembaga resmi, yaitu instansi penegak hukum.

Selain itu kriminalitas juga dapat dipantau melalui frekwensi peristiwa yang dimuat di dalam media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk kriminalitas yang mempunyai frekuensi tertinggi adalah tindak pidana pencurian. Sebagaimana perkembangan kehidupan manusia pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan baik dalam teknik pelaksanaannya maupun

pelakunya. Teknik pelaksanaannya bermula dari pola sederhana seperti mencuri barang secara langsung, kemudian berkembang mejadi pola yang lebih canggih, yaitu dengan mengikutsertakan suatu instrument dalam melakukan proses mengambilsesuatu. Begitu pula dengan pola pelakunya dari perseorangan berkembang mejadis suatu kelompok yang bekerja secara terorganisir. Walaupun kejahatan berkembangsedemikian rupa, tetap menimbulkan satu akibat yang sama yaitu merugikanmasyarakat.

Dari beberapa kategori pencurian sebagaimana yang diatur dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian yang akhirakhirini banyak terjadi dalam masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Apabila kita melihat media massa terutama media cetak, banyak sekali beritaberkaitan dengan pencurian yang terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung yang sering disebut dengan istilah pencurian. Dari data yang telah ada dan bersumber dari Polresta Bandar Lampung,disebutkan ada sedikitnya 17 (Tujuh Belas) aksi pencurian telepon di Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung dari bulan Januari 2013. Hal ini sesuaidengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam pasal 362 KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti yang dapat kita lihat pada kasuspencurian yang terjadi di Kota Bandar Lampung yang mengakibatkanhilangnya telepon milik korban, hal tersebut dilakukanoleh beberapa orang pencuri.

Dari kenyataan diatas, hal yang perlu disadari adalah bahwa peristiwa tersebut telah mengganggu tatanan norma kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat Kota Bandar Lampung pada khususnya, tetapi lebih-lebih berdampak kepada

masyarakat Bandar Lampung pada umumnya. Karena masyarakat membutuhkan keadaan yang tertib dan aman dalam menjalankan setiap aktifitas kehidupannya. Dari situlah letak peran besar aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan demi terciptanya ketertiban umum. Namun perlu diingat bahwa memberantas kejahatan bukanlah usaha yang mudah dilakukan sebab kejahatan sendiri adalah suatu gejala normal di setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis¹

Apabila kejahatan memang tidak dapat ditanggulangi secara total, upaya yang dapat ditempuh adalah mengurangi dan menekan laju kriminalitas sampai pada angka terendah. Hal dapat ini dirancang melalui upaya preventif maupun upaya represif. Upaya-upaya ini harus dirancang secara selektif dan sistematis agar dapat mencapai hasil yang optimal. Sebab bukan tidak mungkin bila suatu upaya penanggulangan justru menjadi pemicu pesatnya laju kriminalitas, hanya karena kurang tepatnya system yang diterapkan dalam menjalankan upaya tersebut. Upaya penanggulangan bukan semata-mata menjadi formula pemberantasan kejahatan yang dapat dilakukan tanpa pertimbangan secara matang dari berbagai segi yang menopang bangunan kejahatan itu sendiri.

Pada garis besarnya masalah-masalah sosial yang timbul karena kasus pencurian sangat mengganggu kehidupan masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung, akibatnya sangat memilukan, kehidupan masyarakat menjadi resah perasaan tidak aman bahkan sebagian anggota-anggotanya menjadi terancam hidupnya.

¹ Soedjono Dirjosiswono, *Sosio_Kriminologis*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hal 170

Problem tadi pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama. Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian mengenai. “Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Pencurian Telepon Genggam di Kota Bandar Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan banyak terjadi pencurian telepon genggam di Kota Bandar Lampung ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung terhadap banyak terjadi pencurian telepon genggam di kota Bandar Lampung ?
- c. Apa faktor penghambat yang dihadapi Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian telepon genggam di Kota Bandar Lampung ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan Permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini, hanya pada permasalahan kajian ilmu, substansi, lokasi penelitian dan cara penanggulangan pencurian telepon genggam oleh pihak Polresta Bandar Lampung yang berlokasi di wilayah Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor faktor yang menyebabkan maraknya pencurian telepon genggam di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan Polresta Bandar Lampung terhadap maraknya pencurian telepon genggam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Polres Bandar Lampung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian telepon genggam di kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penulisan

a. Secara Teoritis

Penelitian ini akan memperluas perkembangan ilmu hukum dan dapat memberikan pemikiran pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dalam peran polisi dalam menanggulangi pencurian telepon genggam di kota Bandar Lampung.

b. Secara Praktis

Secara praktis kegunaan yang diperoleh dari penulisan ini yaitu untuk menambah wawasan dan bahan bacaan serta memberikan informasi kepada pihak lain mengenai peran polisi dalam menanggulangi pencurian telepon genggam di Kota Bandar Lampung.

2. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang sebenarnya abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti². Teori yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan ini yaitu teori yang mengenai penanggulangan pencurian yang dibebankan oleh pihak kepolisian.

a.) Berkaitan dengan kejahatan pencurian telepon genggam di Kota Bandar Lampung, dapat diketahui factor penyebab terjadinya kejahatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kebutuhan Ekonomi

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian, dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai lagi bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan³.

²Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm, 125.

³Ibid, hal 73

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk ke dalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Apabila seseorang tidak pernah mengecap yang namanya bangku sekolah, maka perkembangan jiwa seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik.

3. Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun di luar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat.

b.) Teori yang dipakai untuk menjawab permasalahan yang kedua, yaitu menggunakan teori penanggulangan. Dalam penanggulangan kejahatan ini, ada

upaya yang dapat di tempuh untuk menyelesaikannya, antara lain dengan menggunakan metode preventif (pencegahan) ataupun represif (penanggulangan yang sudah terjadi), adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Upaya preventif (non penal)

Yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya⁴.

2. Upaya represif (penal)

Adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam rangka bekerjanya system peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas⁵.

c.) Teori penghambat untuk menjawab permasalahan yang ketiga yaitu menggunakan teori Soerjono Soekanto yang terdiri dari⁶ :

1. Faktor undang-undang
2. Faktor aparatatur hukum
3. Faktor sarana dan prasarana
4. Faktor masyarakat
5. Faktor budaya

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau diteliti⁷.

⁴Soerjono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 157

⁵Ibid, hal 157

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor penghambat aparatatur hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hal 97

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*, UI. Press, Jakarta, 1986, hlm, 132

Di dalam penulisan ini penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang istilah-istilah dan maksudnya mempunyai tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini. Adapun pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Upaya adalah suatu tujuan yang bermaksud untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar atau melakukan sesuatu tindakan⁸
2. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli⁹. Oleh karena itu, di Indonesia dikenal pula Polisi Pamong Praja, satuan dikomandoi seorang Mantri Polisi Pamong Praja (MP PP) setingkat di bawah camat (dulu disebut Asisten Wedana). MP PP dulu bertanggung-jawab kepada Wedana. Di Malaysia dan Brunei, polisi dikenal dengan istilah Polis Diraja.

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa Latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga negara dari kota Athena", kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota".

⁸Sigit Purnomo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2002, hal 174

⁹ Ibid, hal 163

Oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah *polis*, maka *politea* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.

3. Menanggulangi dalam kamus besar bahasa Indonesia yang berarti mempunyai hak untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada permasalahan sekitarnya¹⁰.
4. Dalam hukum, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, pencurian telepon genggam, dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yuridiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni, sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri¹¹.
5. Telepon genggam atau *handphone* (hp) adalah perangkat alat komunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel¹².

¹⁰ Sigit Purnomo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2002, hal 128

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3, UI. Press, Jakarta, 1986, hlm, 68

¹² Ibid, hal 164

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan secara garis besar materi yang dibahas dalam skripsi ini dalam sistematika sebagai berikut :

I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang permasalahan secara umum yang berkaitan dengan judul, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian yang berisi apa yang akan dicari dan dikemukakan serta manfaatnya dalam pengembangan teori dan praktek juga garis besar dari keseluruhan penelitian yang termuat dalam sistematika penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Sebagian besar bab ini menjelaskan tentang berbagai tinjauan umum diantaranya tinjauan umum mengenai tugas dan wewenang Polri, teori-teori penegakan, teori tindak pidana, dan tindak pidana pencurian.

III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas tentang jenis penelitian yang akan digunakan sumber data serta metode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, indentifikasi dan definisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu dikemukakan juga metode analisis yang dipakai untuk menganalisa dan menginterpretasikan data yang ada.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dikemukakan keseluruhan data yang diperoleh dari peneliti di lapangan yang mencakup gambaran umum mengenai tindak pidana pencurian

telepon genggam. Sedangkan dalam analisis akan dikemukakan hasil pembahasan dari penelitian yang terkait dengan rumusan masalah.

V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan temuan pokok dari bab-bab sebelumnya, juga saran-saran berdasarkan hasil yang telah dicapai dalam penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.